



	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD9 /PPG/SPMI/033
		Tanggal	12 Mei 2022
STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI		Revisi	1
		Halaman	1 sd 5

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nuniek Dewi Pramanik, S.E, M.M	Tim Penyusun SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susanti, S.ST, M.M	Wadir I bid. Akademik	 	20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		25 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		5 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom, MOS	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan professional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk Politeknik Piksi Ganesha maka sistem informasi manajemen (SIM) telah dimanfaatkan oleh Politeknik Piksi Ganesha termasuk dalam pengelolaan program studi dan administrasi perkantoran yang ditunjang dengan adanya fasilitas *Information and Communication Technology* (ICT). Pada era sekarang penggunaan pendukung pembelajaran dengan sistem *e-learning* sebagai pendukung sistem pembelajaran konvensional harus wajib dilaksanakan. Politeknik Piksi Ganesha berkewajiban memenuhi sarana dan fasilitas untuk kegiatan pembelajaran yang berbentuk *hardware, software, e-learning, library*, termasuk dalam kegiatan administrasi perkantoran, akademik, keuangan, dan kepegawaian, semuanya harus mempunyai tingkat aksesibilitas yang mumpuni untuk semua personil yang terlibat.

Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya sarana-prasarana, termasuk hardware, dan software, untuk diperlukan adanya sistem informasi manajemen (SIM) dan didukung adanya fasilitas *Information and Communication Technology* (ICT), termasuk didalamnya untuk dapat memberikan dukungan untuk pengambilan keputusan pimpinan yang lengkap, dan efektif, serta objektif. Sistem jaringan dipenuhi oleh Institusi untuk semua komputer pada jumlah yang memadai untuk semua prodi dan pusat/unit dan lainnya yang termasuk dalam proses pembelajaran dan administrasi operasionalnya.

Sistem informasi harus terus menerus dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang: *website* institusi; fasilitas internet; jaringan lokal; jaringan nirkabel, ke semuanya harus diakses dengan mudah pada berbagai informasi yang terkait dengan Politeknik Piksi Ganesha. Untuk dapat mengakses maka kapasitas internet harus memadai, demikian juga bandwidth per mahasiswa harus pada besaran yang memadai sesuai dengan blue print sistem informasi yang akan diwujudkan pada kurun waktu tertentu.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Beberapa pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk memenuhi standar yaitu :

1. Direktur Politeknik Piksi Ganesha
2. Ketua Program Studi
3. Dosen
4. Tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi.
2. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor Universitas/Institut dan Direktur Politeknik.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
4. Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Bidang/Pusat/unit/bagian dan kantor lainnya dalam penyelenggaraan tri dharma secara memadai menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas <i>Information and Communication Technology</i> (ICT)	1. Memiliki informasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam menunjang tridarma sesuai sasaran mutu.	1. Tersedia secara fungsional dan terpadu sistem informasi manajemen untuk berbagai keperluan dalam menunjang tridarma sesuai sasaran mutu.
		2. Menggunakan informasi untuk dapat mendukung pada operasional kantor dan pengambilan keputusan menuju tataran yang lebih cepat, akuntabel,	2. Terimplementasinya layanan sistem informasi di Program Studi dan unit-unit yang lain untuk semua bidang secara efektif dan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		teliti, serta tepat sasaran. efisien.	
2	Program studi memperoleh dalam informasi tetap menggunakan SIM yang telah dibangun oleh institusi	1. Memanfaatkan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas <i>Information and Communication Technology</i> (ICT). 2. Laboratorium dan workshop didorong dalam penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) dan fasilitas ICT.	

6. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Strategi untuk mencapai standard sistem informasi Politeknik Piksi Ganesha dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Mendorong kepada setiap bidang akademik untuk dapat mewujudkan blueprint SIM dan ICT Politeknik Piksi Ganesha
2. Mendorong untuk tetap konsisten dalam penganggaran dalam SIM dan ICT Politeknik Piksi Ganesha
3. Mendorong kepada Bagian Sistem Informasi untuk dapat aktif dalam pengelolaan sistem informasi manajemen (SIM)
4. Mendorong setiap bidang/Prodi/Pusat/Unit/bagian untuk dapat memanfaatkan SIM dan ICT seefektif mungkin.
5. Membuat pedoman tingkat institusi tentang SIM dan ICT di Politeknik Piksi Ganesha.

7. DOKUMEN TERKAIT

Untuk pelaksanaan standar ini diperlukan :

1. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Pendanaan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pendanaan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran
5. Standar Pengelolaan Penelitian
6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Sop terkait pelaksanaan standar
8. Formulir terkait pelaksanaan standar

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana induk riset nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
13. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;